



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

PENGUMUMAN

NOMOR **82** /KP.02.01/IX/2023

TENTANG

HASIL OPTIMALISASI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4072.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah hasil integrasi seleksi kompetensi (rincian) pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2022; dan
 - b. Lampiran II adalah hasil integrasi seleksi kompetensi pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2022.
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan:
 - a. Peserta yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi;
 - b. Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Kompetensi	Nilai Ambang Batas
Manajerial dan Sosial Kultural	130
Wawancara	24

Kompetensi		Nilai Ambang Batas
	Aparatur	
	c. Ahli Pertama - Arsiparis	270
	d. Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	293
	e. Ahli Pertama - Perencana	293
	f. Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	225
	g. Ahli Pertama – Pranata Komputer	293

- c. Peserta yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022.
3. Penjelasan terhadap kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai berikut:
- Kode “P” adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - Kode “P/L” adalah peserta yang **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - Kode “TL” adalah peserta yang **Tidak Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - Kode “TH” adalah peserta yang dinyatakan **Tidak Hadir** pada salah satu atau semua tahapan seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - Kode “PR1/L” adalah Peserta Eks K-II yang dinyatakan **Lulus** Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023;
 - Kode “PR2/L” adalah Peserta Non ASN yang dinyatakan **Lulus** Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023;
4. Peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan hasil reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dalam seleksi pengadaan PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2022
5. Peserta yang dinyatakan **Tidak Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 **dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 6 s.d. 9 September 2023** melalui akun SSCASN masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

6. Panitia seleksi pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan **hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 12 September 2023**.
7. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta.
8. Peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada **tanggal 13 s.d. 28 September 2023**;
9. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan PPPK (5 poin) yang ditandatangani dengan dibubuhi materai Rp10.000,- oleh peserta (format terlampir pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>);
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - c. Hasil cetak/ *Print Out* Daftar Riwayat Hidup dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf capital/balok dengan tinta hitam, serta ditandatangani dengan dibubuhi materai Rp10.000,- oleh peserta;
 - d. Surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan Mei 2023;
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Mei 2023;
 - f. Ijazah asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - g. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - h. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Instansi yang dilamar (berkas akan terunggah secara otomatis apabila pelamar sudah mengunggah surat lamaran pada saat pendaftaran);

- h. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Instansi yang dilamar (berkas akan terunggah secara otomatis apabila pelamar sudah mengunggah surat lamaran pada saat pendaftaran);
 - i. Pasfoto terbaru menggunakan kemeja putih polos tanpa corak dengan latar belakang warna merah;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022.
11. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi materai Rp10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman www.wantannas.go.id.
12. Apabila peserta yang sudah dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
13. Peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
14. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
15. Lain-lain:

- a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi melalui laman www.wantannas.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 6 September 2023

Ketua Panitia Seleksi PPPK

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



Syachriyal E. Siregar, S.E.
Mayor Jenderal TNI